



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.7.3.8 / 102 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. FAUZIAH BIREUEN MASA JABATAN 2024-2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka untuk kelancaran dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan Badan Layanan Umum Daerah, dipandang perlu Membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Masa Jabatan 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Masa Jabatan 2024-2026 yang selanjutnya disebut "Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen" dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertugas :
- a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis Bisnis (Renstra Bisnis);
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
DIREKTUR RSUD dr. FAUZIAH BIREUEN	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 Februari 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 400.7.3.8 / 102 TAHUN 2024
 TANGGAL 7 FEBRUARI 2024

SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN
 MASA JABATAN 2024-2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Prof. Dr. dr. SYAHRUL, Sp.N, Subsp. NIOO (K)	Tenaga Ahli	Ketua	
2.	MAWARDI, S.STP., M.Si	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
3.	dr. IRWAN	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
DIREKTUR RSUD dr. FAUZIAH BIREUEN	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN